NOTA KESEPAHAMAN

BADAN STANDARDISASI NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS YARSI

Nomor : 017/BSN/MOU/IX/2018

Nomor : 022/MOU/REK/UY/IX/2018

TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DI UNIVERSITAS YARSI

Pada hari ini Rabu, tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu delapan belas (19 - 09 - 2018) di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc — Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional, berkedudukan di Gedung I BPPT, Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. Prof. Susi Endrini, S.Si, M.Sc, Ph.D — Rektor Universitas YARSI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI, berkedudukan di Menara YARSI Lantai 1, Jalan Letjen. Suprapto, Kavling 13, Senen, Cempaka Putih Timur, Cemp. Putih, Jakarta Pusat, Jakarta 10410, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat suatu Nota Kesepahaman tentang Pembinaan, Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang akan diterapkan di Universitas YARSI dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Kerja sama ini adalah :

1. Untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Untuk menyediakan satu kerangka dan mekanisme Kerja sama teknis Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disetujui oleh **PARA PIHAK**

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Universitas YARSI;
2. Peningkatan partisipasi akademisi dari Universitas YARSI dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
3. Penyebarluasan informasi dan promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

4. Pengembangan dan Pembinaan Penerapan SNI;
5. Riset dan Diseminasi hasil riset di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
6. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Penilaian kesesuaian di Universitas YARSI
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara nyata dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, yang dilaksanakan oleh satuan unit kerja terkait di antara **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
(3) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dapat dibentuk suatu kelompok kerja yang terdiri atas perwakilan dari **PARA PIHAK** untuk mengkordinasikan pelaksanaan program-program yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Kesepakatan ini;

(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dengan alasan yang jelas kepada pihak lainnya dan sepakati oleh **PARA PIHAK**

(4) Dalam Hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Kesepahaman ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat maupun surat elektronik (e-mail).

(2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepada Badan Standardisasi Nasional

c.q Kepala Bidang Kerjasama Dalam Negeri, Pusat Kerjasama Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional

Alamat	:	Gedung I BPPT, lantai 12, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat
Nomor Telepon	:	021-392 7422 Ext. 124
Nomor Fax	:	021-392 7527
E-mail	:	kerjasama@bsn.go.id

PIHAK KEDUA

Kepada Universitas YARSI

c.q Kepala Pusat Kerjasama dan Hubungan Internasional Universitas YARSI

Alamat	:	Menara YARSI, Jalan Letjend Suprapto kav 13, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Nomor Telepon	:	021-4206674 Ext. 2015
Nomor Fax	:	021-4213065
E-mail	:	muhamad.zakki@yarsi.ac.id

Pasal 9

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc	**Prof. Susi Endrini, S.Si, M.Sc, Ph.D**

NOTA KESEPAHAMAN

BADAN STANDARDISASI NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS YARSI

Nomor : 017/BSN/MOU/IX/2018

Nomor : 022/MOU/REK/UY/IX/2018

TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DI UNIVERSITAS YARSI

Pada hari ini Rabu, tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu delapan belas (19 - 09 - 2018) di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional, berkedudukan di Gedung I BPPT, Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. Prof. Susi Endrini, S.Si, M.Sc, Ph.D

Rektor Universitas YARSI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI, berkedudukan di Menara YARSI Lantai 1, Jalan Letjen. Suprapto, Kavling 13, Senen, Cempaka Putih Timur, Cemp. Putih, Jakarta Pusat, Jakarta 10410, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat suatu Nota Kesepahaman tentang Pembinaan, Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang akan diterapkan di Universitas YARSI dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Kerja sama ini adalah :

1. Untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Untuk menyediakan satu kerangka dan mekanisme Kerja sama teknis Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disetujui oleh **PARA PIHAK**

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Universitas YARSI;
2. Peningkatan partisipasi akademisi dari Universitas YARSI dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
3. Penyebarluasan informasi dan promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

4. Pengembangan dan Pembinaan Penerapan SNI;
5. Riset dan Diseminasi hasil riset di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
6. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Penilaian kesesuaian di Universitas YARSI
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara nyata dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, yang dilaksanakan oleh satuan unit kerja terkait di antara **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
(3) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dapat dibentuk suatu kelompok kerja yang terdiri atas perwakilan dari **PARA PIHAK** untuk mengkordinasikan pelaksanaan program-program yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Kesepakatan ini;

(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dengan alasan yang jelas kepada pihak lainnya dan sepakati oleh **PARA PIHAK**

(4) Dalam Hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Kesepahaman ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat maupun surat elektronik (e-mail).

(2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepada Badan Standardisasi Nasional

c.q Kepala Bidang Kerjasama Dalam Negeri, Pusat Kerjasama Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional

Alamat	:	Gedung I BPPT, lantai 12, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat
Nomor Telepon	:	021-392 7422 Ext. 124
Nomor Fax	:	021-392 7527
E-mail	:	kerjasama@bsn.go.id

PIHAK KEDUA

Kepada Universitas YARSI

c.q Kepala Pusat Kerjasama dan Hubungan Internasional Universitas YARSI

Alamat	:	Menara YARSI, Jalan Letjend Suprapto kav 13, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Nomor Telepon	:	021-4206674 Ext. 2015
Nomor Fax	:	021-4213065
E-mail	:	muhamad.zakki@yarsi.ac.id

Pasal 9

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc	**Prof. Susi Endrini, S.Si, M.Sc, Ph.D**